



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 41 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kapasitas layanan telekomunikasi dalam rangka percepatan pembangunan Kota Mataram sebagai *smart city*;
- b. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang penting dalam mendukung program *smart city* di Kota Mataram;
- c. bahwa untuk terwujudnya efektifitas, efisiensi dan estetika Kota Mataram dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan Menara Telekomunikasi perlu adanya pengaturan mengenai penataan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Pendirian, Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
6. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
7. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan Telekomunikasi untuk kepentingan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah, serta keperluan transmisi jaringan Telekomunikasi utama (*Backbone*).

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
11. Pengendalian adalah pengawasan terhadap menara telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
12. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
13. Menara Eksisting adalah menara yang telah berdiri dan/atau beroperasi di Kota Mataram.
14. Menara Kamufase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya
15. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh minimal tiga penyelenggara telekomunikasi.
16. Zona *Cellular Plan* adalah batasan area persebaran peletakan Menara Telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
17. Zona Menara Eksisting adalah zona yang didalamnya sudah ada Menara Eksisting ketika Peraturan Walikota ini ditetapkan.
18. Zona Menara Baru adalah zona menara yang dipersiapkan untuk pembangunan menara baru.
19. Zona Bebas Menara adalah zona yang tidak diperbolehkan terdapat Menara.
20. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
21. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintahan dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.

22. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
24. Pengguna Menara adalah penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan dan/atau memanfaatkan menara bersama.
25. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
27. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara Telekomunikasi adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon Menara Telekomunikasi untuk membangun baru dan/atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
28. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat *mobile telephony* untuk melayani wilayah cakupan (sel).
29. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara.
30. Rekomendasi adalah persetujuan teknis terkait dengan Menara Telekomunikasi.
31. Sertifikat Laik Fungsi Menara yang selanjutnya disingkat SLF Menara adalah Sertifikasi yang diterbitkan oleh Dinas PUPR berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Menara baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan.
32. Menara Telekomunikasi roboh adalah kondisi Menara Telekomunikasi secara keseluruhan atau sebagian mengalami keruntuhan.

Pasal 2

Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan menara eksisting dan rencana pembangunan menara baru;
- b. penataan ruang Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan tata ruang yang berlaku; dan
- c. menciptakan bangunan Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan estetika dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi:

- a. penempatan Menara Telekomunikasi;
- b. pembangunan Menara Telekomunikasi;
- c. pemasangan Perangkat Telekomunikasi;
- d. kewajiban;
- e. pengawasan dan pengendalian; dan
- f. sanksi administratif.

Bagian Kesatu

Penempatan Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Menara Telekomunikasi Seluler

Pasal 4

- (1) Penempatan Menara Telekomunikasi seluler dilaksanakan dengan memperhatikan potensi ruang daerah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang Daerah, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Zona Cellular Plan*.
- (3) *Zona Cellular Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam pembangunan menara telekomunikasi.
- (4) *Zona Cellular Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Penyelenggara Telekomunikasi menyampaikan rencana penempatan menaranya kepada Dinas untuk disesuaikan dengan pola persebaran *Zona Cellular Plan*.

Pasal 6

- (1) Setiap penempatan menara untuk BTS *mobile* oleh Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyedia Menara wajib melaporkan kepada Dinas, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara dari BTS *mobile* dan jangka waktu operasional dari BTS *mobile*.
- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 6 (enam) bulan.

Paragraf 2

Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 7

- (1) Penempatan Menara Telekomunikasi Khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir antar penduduk dan penyelenggara Telekomunikasi Khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan Telekomunikasi *celluler* utama (*Backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini.
- (2) Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 8

Jenis Menara Telekomunikasi yang di sediakan oleh penyedia menara dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Menara Telekomunikasi tunggal;
- b. Menara Telekomunikasi rangka; dan/atau
- c. Menara Telekomunikasi Kamufase yang bentuk desain disesuaikan dengan peletakannya dan lingkungan sekitarnya.

Pasal 9

- (1) Rencana pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyedia Menara Telekomunikasi dilengkapi rekomendasi dari Dinas.
- (2) Untuk rencana pembangunan Menara Telekomunikasi Zona *Cellular Plan*, rekomendasi diberikan oleh Dinas, diawal sebelum permohonan IMB Menara Telekomunikasi diajukan kepada DPMPSTP.

- (3) Untuk memperoleh IMB Menara Telekomunikasi, pemohon harus mengurus kelengkapan persyaratan penerbitan IMB Menara Telekomunikasi kepada DPMPTSP.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 1. Zona *Cellular Plan* yang disetujui; dan
 2. Bentuk Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (5) Untuk rencana pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus, rekomendasi sekurang-kurangnya memuat tentang bentuk bangunan menara telekomunikasi.
- (6) Masa berlaku rekomendasi Menara Telekomunikasi adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya untuk segera ditindaklanjuti dengan pengurusan IMB Menara Telekomunikasi, dan pemohon dapat mengajukan permohonan ulang Rekomendasi paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas bagi penyedia Menara Telekomunikasi yang akan membangun Menara Telekomunikasi seluler dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas, dengan melampirkan:
 - a. formulir permohonan dengan benar dan bermaterai cukup;
 - b. data lokasi yang diajukan dalam koordinat geografis;
 - c. spesifikasi teknis struktur bangunan menara;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara tersebut sebagai menara bersama;
 - e. identitas penanggungjawab pemohon;
 - f. fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
 - g. surat pernyataan yang berisi bahwa fotocopy dokumen yang dilampirkan sesuai dengan aslinya;
 - h. dalam hal titik lokasi Menara Telekomunikasi yang dimohonkan berada diatas persil pribadi wajib melampirkan fotocopy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun berjalan, sertifikat dan surat perjanjian/pernyataan persetujuan penggunaan tanah;
 - i. surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tanah/bangunan terkait dengan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi;
 - j. fotocopy perjanjian sewa Menara Telekomunikasi yang dibangun di atas tanah milik pribadi maupun yang dibangun di atas aset Pemerintah Daerah;
 - k. berita acara dari Pemohon yang diketahui oleh kepala lingkungan, Lurah dan Camat bahwa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam radius 1,5 (satu setengah) kali tinggi Menara Telekomunikasi, dihitung dari titik yang akan dibangun Menara Telekomunikasi, dan dilampiri Berita Acara sosialisasi dengan tanda tangan yang hadir pada acara sosialisasi;

- l. dalam hal dikuasakan kepada pihak lain, dilampiri dengan surat kuasa atau surat penunjukan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pengurusan rekomendasi teknis;
 - m. kesanggupan untuk membayar 1 (satu) tahun sekali retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikecualikan untuk Rekomendasi Menara Telekomunikasi yang dibangun diatas gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 m (enam meter), dengan melampirkan:
- a. surat keterangan kelaikan konstruksi bangunan untuk pendirian Menara Telekomunikasi dari penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian atau lembaga yang berkompeten di bidang bangunan gedung;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala resiko/ kerusakan/ kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya akibat bangunan Menara Telekomunikasi roboh.
- (3) Format Rekomendasi teknis Menara Telekomunikasi serta permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Penyedia Menara Telekomunikasi dapat membangun menara telekomunikasi dengan memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam upaya meminimalkan jumlah Menara Telekomunikasi, penyedia Menara Telekomunikasi yang mengajukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru harus menyiapkan konstruksi Menara Telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan Menara Telekomunikasi bersama yang dapat menampung dan digunakan minimal oleh 3 (tiga) operator Telekomunikasi.

Pasal 13

- (1) Menara dapat dibangun di atas permukaan tanah atau pada bagian Bangunan Gedung sesuai dengan rekomendasi kesesuaian *Zona Cellular Plan* dan bentuk menara dari Dinas.
- (2) Penyedia Menara telekomunikasi yang akan membangun Menara Telekomunikasi seluler pada bagian Bangunan Gedung, agar memperhatikan hal hal sebagai berikut:
 - a. kemampuan teknis dan administratif bangunan tempat dibangunnya menara;
 - b. keselamatan dan kenyamanan pengguna Bangunan Gedung;

- c. estetika bangunan dan kawasan; dan
 - d. Menara Telekomunikasi seluler yang akan dibangun, harus masuk dalam selubung Bangunan Gedung dan menyatu dengan bangunan itu sehingga tidak tampak sebagai bangunan menara dari luar gedung.
- (3) Menara dengan ketinggian sampai dengan 6 m (enam meter) dibangun diatas bangunan gedung dan tidak melebihi ketinggian yang ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dikecualikan dari perizinan Menara Telekomunikasi.
 - (4) Dalam hal bangunan Menara Telekomunikasi berada pada kawasan cagar budaya, melampirkan surat persetujuan dari Dinas yang membidangi;
 - (5) Dalam hal bangunan Menara Telekomunikasi berada pada garis sempadan sungai, melampirkan surat persetujuan dari Dinas PUPR;
 - (6) Penyelenggara Menara mengajukan permohonan SLF Menara Telekomunikasi kepada Kepala Dinas PUPR setelah menyelesaikan seluruh pembangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga Pemasangan Perangkat Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Setiap pemasangan Perangkat Telekomunikasi oleh Penyedia Menara pada Menara Telekomunikasi, harus membuat surat pemberitahuan penempatan antena dan memperoleh persetujuan dari Dinas.
- (2) Surat pemberitahuan itu meliputi :
 - a. jenis perangkat Telekomunikasi yang akan dipasang;
 - b. berat perangkat Telekomunikasi yang akan dipasang;
 - c. berat perangkat Telekomunikasi yang terpasang; dan
 - d. kapasitas maksimum pembebanan menara.
- (3) Apabila pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan bangunan disekitar Menara Telekomunikasi maka Penyedia Menara Telekomunikasi melakukan penyesuaian terhadap IMB Menara Telekomunikasi yang dimiliki.

Pasal 15

Penyedia Menara Telekomunikasi dapat menempatkan perangkat Telekomunikasi yang melekat pada bangunan seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunan tersebut mampu mendukung beban perangkat Telekomunikasi.

BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara berkewajiban untuk :
- a. melengkapi sarana pendukung dan identitas hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sarana pendukung yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 1. pentanahan (*grounding*);
 2. penangkal petir;
 3. catu daya (*power supply*);
 4. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 5. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 6. papan penanda; dan
 7. pagar pengaman.
 - c. identitas hukum yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 1. nama pemilik menara, penyewa dan/atau pengguna menara;
 2. alamat pemilik menara dan/atau pengelola menara;
 3. lokasi dan koordinat menara;
 4. model / bentuk menara;
 5. tinggi menara;
 6. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 7. penyedia jasa konstruksi;
 8. beban maksimum menara;
 9. nomor dan tanggal IMB;
 10. nomor dan tanggal izin lingkungan;
 11. nama BTS penyewa / pengguna menara; dan
 12. nomor telepon pengaduan dan/atau nomor panggilan darurat.
 - d. mengamankan aset-aset Menara Telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan Menara Telekomunikasi;
 - e. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar Menara Telekomunikasi dihitung 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara telekomunikasi;
 - f. melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

- (2) Penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan setelah mendapat arahan teknis dari Dinas.
- (3) Pelaporan rencana penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melampirkan surat permohonan penggunaan Menara Bersama dari penyelenggara Telekomunikasi lain yang memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:
 - a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

BAB IV ZONA BEBAS MENARA

Pasal 17

- (1) Zona Bebas Menara meliputi:
 - a. bangunan cagar budaya; dan
 - b. cagar budaya sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Penempatan lokasi menara dipermukaan tanah (*green field tower/pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur dengan jarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang.

BAB V EVALUASI ZONA MENARA

Pasal 18

- (1) Evaluasi Zona *Cellular Plan* dapat dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun oleh Dinas bersama dengan Penyelenggara Telekomunikasi sebagai bentuk evaluasi atas berjalannya kegiatan penataan dan pengendalian menara yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
- (2) Pada proses evaluasi Zona *Cellular Plan* ini bagi penyelenggara telekomunikasi mengusulkan *Cellular Plan*nya kepada Dinas dan dimungkinkan adanya perubahan Zona Menara Baru sesuai dengan kebutuhan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Hasil dari evaluasi Zona *Cellular Plan* ini akan dilegalisasi dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas untuk menjadi acuan penataan dan pengendalian Menara Telekomunikasi berikutnya.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap menara telekomunikasi di Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas membentuk Tim Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (TP3MT) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Dinas melakukan evaluasi telah terjadinya pelanggaran atau tidak terjadinya pelanggaran.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam penerapan sanksi.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi di Daerah meliputi :
 - a. pelaksanaan pendirian bangunan Menara Telekomunikasi;
 - b. kesesuaian lokasi bangunan Menara Telekomunikasi dengan *Zona Celluler Plan*;
 - c. penataan kewajiban dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang untuk melakukan pendataan menara Telekomunikasi yang telah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kondisi lokasi;
 - b. kesesuaian dengan tata ruang;
 - c. perangkat BTS;
 - d. kondisi sarana penunjang;
 - e. konstruksi bangunan menara; dan
 - f. penempatan antena.
- (4) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pengawasan terhadap Menara Telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berdasarkan :
 - a. pelaporan masyarakat, baik yang disampaikan kepada Dinas;
 - b. pemeriksaan ketaatan Penyedia Menara atau Pengelola Menara atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau IMB;
 - c. pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara tertulis melalui :
 1. surat;
 2. surat elektronik; dan/atau
 3. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. pelaporan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit memuat informasi:
 1. identitas pengadu yang memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 2. lokasi terjadinya pelanggaran;
 3. dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
 4. waktu terjadinya pelanggaran.
 - e. Pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan dengan melampirkan KTP pelapor, baik dalam bentuk fotokopi atau bentuk elektronik.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen yang lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab; dan/atau
 - e. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran, maka Walikota berwenang untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil dari kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Walikota ini.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif juga dapat dikenakan terhadap :
 - a. setiap penyedia dan/atau Pengelola Menara yang tidak memiliki IMD Menara Telekomunikasi;
 - b. setiap penyedia dan/atau Pengelola Menara yang tidak memiliki SLF setelah bangunan menara selesai dibangun.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan
 - d. penindakan berupa penyegelan dan/atau pembongkaran.
- (4) Dalam hal penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Dinas dan Kepala DPMPTSP.

Pasal 24

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran.

Pasal 25

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Dinas menyampaikan keputusan peringatan tertulis kepada orang atau badan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. selain menyampaikan keputusan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas juga memberikan tanda pelanggaran pada bangunan;
- c. sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari kerja;
- d. teguran tertulis pertama diberikan jika penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak segera melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas;
- e. teguran tertulis kedua diberikan jika penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas hingga batas waktu yang ditetapkan dalam teguran pertama;
- f. teguran tertulis ketiga diberikan jika penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas hingga batas waktu yang ditetapkan dalam teguran kedua; dan
- g. format teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif teguran, penyedia tetap tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemberian sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan denda oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian, Pengawasan, Pengendalian Dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
- (3) Format sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Setiap penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi yang tidak menghiraukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif, berupa pembekuan izin paling lama 3 (tiga) bulan oleh DPMPTSP dari usulan Dinas.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak juga menghiraukan, maka Dinas mengusulkan kepada DPMPTSP yang menerbitkan IMB untuk dilakukan pencabutan izin.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa penyegehan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif pencabutan izin, penyedia tetap tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administratif berupa penyegehan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu Dinas melaporkan kepada Satpol PP adanya kejadian pelanggaran penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, setelah menerima laporan dari Dinas maka Satpol PP melakukan pembongkaran Menara Telekomunikasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara Telekomunikasi namun belum dibangun menaranya sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, namun belum memiliki IMB Menara Telekomunikasi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan IMB Menara Telekomunikasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (4) Menara yang telah memiliki IMB Menara Telekomunikasi wajib digunakan untuk menara bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 31



- (1) Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, setiap pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Mataram, wajib berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Oktober 2019

 WALIKOTA MATARAM, 

H.AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM 


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. CONTOH FORMAT REKOMENDASI MENARA TELEKOMUNIKASI

KOP DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA MATARAM

REKOMENDASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Nomor :

Menindaklanjuti Permohonan Rekomendasi Teknis Menara Telekomunikasi

Nomor dari tertanggal, serta berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019;
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
3. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
4. Keputusan Walikota Mataram Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Pendirian Menara;
5. Berita Acara Peninjauan Titik Lokasi Penempatan Menara Telekomunikasi Nomor Tanggal

Dinas Komunikasi Informatika Kota Mataram memberikan rekomendasi teknis Menara Telekomunikasi kepada yang beralamatkan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi bersama dengan data berikut :

- a. Site ID :
- Titik : Lattitude ; Longtitude
- b. Koordinat
- c. Tinggi : meter
- d. Alamat :
- e. Zona :
- Status
- f. Tanah :
- Pengguna
- g. Aset :
- h. Tipe Site :
- i. Tipe Menara :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Titik Lokasi Menara Telekomunikasi ini **bukan** merupakan izin pendirian Menara Telekomunikasi;
2. Rekomendasi ini berlaku 30 hari kerja sejak diterbitkan;

3. Penyedia menara wajib melaporkan penggunaan menaranya 1 (satu) kali dalam setahun meliputi nama dan jumlah pengguna menara, kapasitas yang tersisa, masa kontrak pengguna menara, rencana penempatan antena dan daftar calon pengguna menara kepada Dinas Komunikasi Informatika Kota Mataram;

Demikian untuk menjadi periksa.

Mataram,

K E P A L A

.....

NIP.

Tembusan :

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI

KOP PERUSAHAAN

.....,

Nomor :
Lamp :
Perihal : Permohonan Surat Rekomendasi Menara
Telekomunikasi

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kota Mataram
di Mataram

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan surat rekomendasi teknis Menara Telekomunikasi dengan data-data sebagai berikut :

DATA PEMOHON

Nama Perusahaan
Alamat
No. Telepon Kantor
Nama
Penanggungjawab
Jabatan
No. HP

DATA TANAH

Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Luas Tanah
Lokasi Tanah
No. Persil Tanah Luas Tanah Yang Dipakai
Titik Koordinat Lokasi Latitude; Longitude

DATA TOWER

Pemilik Tower
Alamat Pemilik Tower
Penyewa Tower 1
2

Bersama ini kami
lampirkan :

- a. Berita Acara Peninjauan Lokasi;
- b. Fotocopy SPT PBB Tahun berjalan, sertifikat dan surat perjanjian/pernyataan persetujuan penggunaan tanah apabila lokasi menara berada diatas persil pribadi;

- c. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara pemohon dengan operator telekomunikasi;
- d. Surat pernyataan sanggup dikenakan retribusi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
- e. Surat pernyataan sanggup memberikan kontribusi kepada Kota Mataram atau Pemerintah Kota Mataram dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Surat pernyataan sanggup menjadi menara bersama;
- g. Surat pernyataan pembongkaran Menara Telekomunikasi;
- h. Surat pernyataan bahwa Menara Telekomunikasi tidak untuk kepentingan lain.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)
Pimpinan/Direktur

 WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. CONTOH FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PERTAMA

KOP DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA MATARAM

Nomor : Mataram,
Lamp. : Kepada
Hal : Peringatan I Yth.
.....
di
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mataram

.....
NIP.

Tembusan

1. Walikota Mataram.
2. Kepala Satpol PP Kota Mataram.
3. Kepala DPMPTSP Kota Mataram.

B. CONTOH FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEDUA

KOP DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA MATARAM

Nomor : Mataram,
Lamp. : Kepada
Hal : Peringatan II Yth.
.....
di
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa teguran I telah dikeluarkan pada hari tanggal bulan tahun, dengan nomor surat, perihal,

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mataram

.....
NIP.

Tembusan

1. Walikota Mataram.
2. Kepala Satpol PP Kota Mataram.
3. Kepala DPMPTSP Kota Mataram.

C. CONTOH FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KETIGA

KOP DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA MATARAM

Nomor : Mataram,
Lamp. : Kepada
Hal : Peringatan III Yth.
.....
di
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa teguran II telah dikeluarkan pada hari tanggal bulan tahun, dengan nomor surat, perihal,

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mataram

.....
NIP.

Tembusan

1. Walikota Mataram.
2. Kepala Satpol PP Kota Mataram.
3. Kepala DPMPTSP Kota Mataram.

 WALIKOTA MATARAM, 

H.AHYAR ABDUH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

CONTOH FORMAT SANKSI DENDA

KOP DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA MATARAM

Nomor : Mataram,
Lamp. : Kepada
Hal : Penetapan Denda Yth.
.....
di
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomortentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa teguran III telah di keluarkan pada hari.... tanggal....bulan.....tahun....., dengan nomor surat....., perihal....

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr untuk membayar sanksi administratif berupa denda sebesar kepada Pemerintah Kota Mataram, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian, Pengawasan, Pengendalian Dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mataram

.....
NIP.

Tembusan

1. Walikota Mataram.
2. Kepala Satpol PP Kota Mataram.
3. Kepala DPMPTSP Kota Mataram.

 WALIKOTA MATARAM

H.AHYAR ABDUH